

BAB III

STUDI HADIS T.M. HASBI ASH-SHIDDIEQY

A. Kehujahan Hadis Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Defenisi hadis secara bahasa menurut Hasbi, adalah: *Jadid* (yang baru), *qarib* (yang dekat), *khobar* (warta atau berita).¹ Hadis secara istilah, Hasbi mengutip pendapat ahli hadis, yaitu:

أَقْوَالُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَأَحْوَالُهُ.

Artinya: Segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi saw.²

Ulama hadis membagi hadis kepada empat bentuk. Yakni segala berita (*khobar*) yang berkenaan dengan: Sabda, perbuatan, persetujuan dan hal ihwal (seluruh sifat dan pribadi) Nabi Muhammad saw.³

Hadis Rasulullah saw. akan terjaga sepanjang zaman dari kepunahan, dan terlindungi dari bercampur dengan hadis palsu, yang tak mungkin terpisahkan. Allah sendiri yang akan menjaga Hadis Rasulullah, sebab Hadis Rasul merupakan penerang dan penjelas dari ayat-ayat Alquran. Sebagaimana firman Allah swt, QS. An-Nahl [16]: 44, artinya: Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) Alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia yang diturunkan kepada mereka.

Hadis berintegrasi dengan Alquran. Sebab, yang memberikan informasi bahwa ini kalam Allah swt. adalah perkataan Nabi saw. (Hadis). Apabila Hadis Rasul tidak dapat dijadikan hujah, maka tidak mungkin terealisasi kemukjizatan Alquran. Yang menjadi pedoman umat Islam, dan kandungan ayat-ayatnya akan selalu bisa diamalkan sampai akhir zaman. Para sahabat menerima langsung

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, cet. 2, ed. 3, 2009), h. 3.

² *Ibid.*, h. 5.

³ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 4.

penjelasan Nabi tentang syariat yang terkandung dalam Alquran, melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan beliau yang disebut hadis. Demikian juga umat Islam setelahnya, tidak mungkin bisa memahami hakikat Alquran, kecuali harus kembali kepada hadis.⁴

Pada Alquran banyak ayat-ayat yang bersifat global, seperti ayat salat, zakat, haji dan lain-lain. Tidak mungkin dapat dipahami ayat tersebut secara mendetail, bila hanya sekedar membaca ayatnya tanpa penjelasan Hadis Rasul. Apabila Hadis Nabi saw. tidak terjaga dan terpelihara, niscaya ayat-ayat Alquran tidak ada faedahnya dan akan batal sebagian besar hukum syariat Islam, serta akan sulit membedakan mana penafsiran ayat yang benar dan mana yang salah, sebab hadis tidak bisa menjadi penafsir yang sempurna bagi Alquran. Semua ini mustahil bagi Allah swt.⁵ Dengan demikian, kehujahan hadis merupakan keharusan dalam agama.

Rasulullah saw. adalah penutup para Nabi dan Rasul. Syariat yang dibawa Rasulullah pun merupakan syariat penutup dari syariat lainnya. Allah swt. menyuruh umat manusia untuk beriman dan mengikuti segala yang diajarkan Nabi terakhir, sampai hari kiamat. Allah menghendaki syariat Nabi terpelihara sampai akhir zaman. Akan menjadi hal yang mustahil jika Allah memerintahkan hamba-Nya untuk mengikuti suatu syariat yang akan hilang dan terhapus. Sementara dasar dari syariat Islam ada dua yakni Alquran dan Hadis Rasulullah saw. Itulah sebabnya hadis akan abadi bersama Alquran sampai kiamat. Seperti firman Allah QS. An-Nisā' [4]: 59, artinya: Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (Hadis).

Patuh terhadap ketentuan hadis berarti telah mematuhi ketentuan Alquran. Pada akhirnya segala perintah atau larangan dari hadis, sama halnya perintah atau larangan dari Alquran. Meskipun prinsipnya, secara esensial kedudukan tertinggi

⁴ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah: Pendekatan Ilmu Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 128-130.

⁵ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Al Hadits Hujjatun bi Nafsihi fil 'Aqaidu wal Ahkami*, terj. Mohammad Irfan Zein, *Hadits Sebagai Landasan Akidah dan Hukum* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 34.

Alquran berada di atas segala sumber ajaran Islam. Kedudukan hadis berada diposisi kedua setelahnya.

Terhadap golongan yang mengingkari hadis sebagai hujah, dengan alasan sudah cukup hanya mengamalkan Alquran, sungguh mereka terlalu kecil dan rendah. Kelompok tersebut telah melakukan hal yang batil dan salah. Seruan mereka agar taat kepada Allah saw. dan mengikuti Alquran, tanpa mengambil Hadis Rasulullah saw. sebagai pedoman hidup, adalah perbuatan maksiat dan bid'ah.⁶

1. Kewajiban Mengikuti Hadis

Hasbi memaparkan, bahwa hadis wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Sebab ahli *'aql* (ahli fikir) dan ahli *naql* (ahli Alquran) dalam Islam, telah bersepakat (ijmak), menempatkan hadis sebagai dasar hukum Islam. Dan umat Islam diperintahkan, mengikuti hadis seperti mengikuti Alquran.⁷

Petunjuk akal menetapkan Hadis Rasulullah saw. sebagai hujah, dan wajib ditaati seluruh umat Islam. Sebab, Nabi Muhammad merupakan Rasul Allah swt. yang telah diakui dan dibenarkan kaum muslimin. Kepercayaan diberikan umat kepada Nabi, sebagai utusan Allah, mengharuskan orang Islam menaati segala undang-undang yang dibawanya. Sebagai Rasul, ia bertugas menyampaikan syariat-syariat agama kepada manusia. Baik itu hukum-hukum yang datangnya dari Allah, secara makna dan redaksi (Alquran). Atau peraturan yang muncul dari Rasul sendiri, dengan bimbingan Allah melalui ilham (hadis *qudsi*). bahkan hasil ijtihad Rasul (*hadis nabawi*). Hasil ijtihad tersebut, terus berlaku sampai ada yang menasakhkannya. Semua ini menjadi hukum positif yang harus dilaksanakan kaum muslimin.⁸

Petunjuk Alquran menjelaskan bahwa hadis, merupakan pokok syariat Islam, yang mesti diimani bagi seluruh kaum muslimin. Seperti firman Allah QS.

⁶ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Al-Manhalu Al-Lathiifu fi Ushuuli Al-Hadisi Al-Syarifi*, terj. Adnan Qohar, *Ilmu Ushul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. 3, 2012), h. 6-7.

⁷ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 127.

⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtishar Mushthalahu'l Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), h. 61.

An-Nisā' [4]: 65, artinya: Demi Tuhanmu (hai Muhammad), pada hakikatnya mereka tidaklah beriman sehingga mereka menerimamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka untuk menerima putusan yang engkau berikan, dan mereka rela menerimanya dengan sebenarnya. Ada juga ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasul dan Hadisnya, QS. An-Nisā' [4]: 59. Ada pula ayat yang mewajibkan mengikuti suruhan Nabi dan menjauhi larangannya. Firman Allah swt dalam Alquran surat Al-Ḥasyar [59]: 7

... وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

Artinya: ...Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah...⁹

Allah swt. juga menyuruh umat Islam, untuk mengikuti Rasul saw. seperti Allah memerintahkan kita menaati-Nya. Hal ini tercantum pada QS. Āli 'Imrān [3]: 132. Allah mengancam orang-orang yang tidak mau menuruti ketetapan Nabi saw. dengan azab yang pedih. Pernyataan ini ada pada QS. An-nūr [24]: 63, dan QS. Āli 'Imrān [3]: 32. Allah juga membalas, orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kesesatan yang nyata. QS. Al-Aḥzāb [33]: 36.

Rasulullah saw. juga menyuruh umat Islam, untuk mematuhi perintah yang terkandung dalam hadis. Beliau bersabda, artinya: Siapa yang taat kepadaku berarti ia telah taat kepada Allah swt. dan siapa yang mendurhakaiku berarti ia mendurhakai Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Para ulama sepakat, bahwa hadis wajib diyakini dan digunakan sebagai sumber ajaran Islam. Dan untuk memakai hadis tertentu sebagai hujah, dibutuhkan penelitian yang serius.¹⁰

⁹ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2011), h. 1089.

¹⁰ H.M. Quraish Shihab, *et. al., Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 1996), h. 104.

Kehujahan hadis sebagai konsekuensi keterpeliharaan Nabi saw. dari sifat bohong, atas apa yang beliau sampaikan melalui perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Kebenaran Alquran sebagai mukjizat disampaikan oleh hadis. Begitu pula kebenaran pemahaman Alquran, dijelaskan hadis melalui praktik hidup beliau.

Sahabat-sahabat Rasulullah saw., telah sepakat menetapkan kewajiban untuk mengikuti Hadis Nabi saw. Disaat Rasul masih hidup maupun setelah wafatnya. Mereka sangat konsekuen melaksanakan hukum-hukum Rasulullah saw. Mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larangan-larangannya. Para sahabat sepeninggal Rasul, bila mereka tidak menjumpai ketentuan dalam Alquran tentang sesuatu perkara, mereka sama menanyakan, bagaimana ketentuan dalam Hadis Nabi saw. Dan inilah yang dilakukan sahabat Khulafa ar-Rasyidin. Tak seorangpun mengingkarinya, baik dari kalangan sahabat maupun tabiin. Karena itu, mengikuti Hadis Rasul dan menjadikannya hujah, untuk menetapkan hukum Islam merupakan suatu ijmak.¹¹

Menurut Hasbi, perintah Allah swt. mengikuti Rasulullah saw. ialah, menjadikan Hadis Nabi sebagai pedoman dalam kehidupan, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Seruan Nabi bersifat global, mencakup seluruh umat Islam tanpa dibatasi tempat dan waktu, kecuali ada dalil (tanda-tanda) yang menunjukkan kekhususan hadis. Jadi apabila ada hadis sahih, dan tidak berlawanan dengan Alquran, maka sama kedudukannya dengan Alquran, dalam hal wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Karena Nabi saw. diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, QS. Al-Anbiyā' [21]: 107.¹²

Alquran adalah dasar hukum Islam pertama. Hadis dasar hukum Islam kedua, sebab segala uraian yang terdapat dalam hadis bersumber dari Alquran. Sebagaimana firman Allah saw. dalam QS. An-Nahl [16]: 89, artinya: “Dan telah Kami turunkan kepada kamu Al-Kitab (Alquran) untuk menerangkan segala sesuatu, untuk menjadi petunjuk, menjadi rahmat, serta sebagai penyampai kabar

¹¹ Rahman, *Ikhtishar*, h. 62.

¹² Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 128.

gembira bagi segala orang Islam.” Firman Allah swt. lagi pada QS. Al-An’am [6]: 38, artinya: Kami tidak berlaku alpa di dalam kitab tentang sesuatu apapun.

Alasan Hasbi mendudukan Alquran, pada peringkat pertama sumber perundang-undangan Islam ialah, Alquran kitab Allah swt. yang diturunkan kepada Nabi saw., dengan lafal dan makna *qaṭ’i* (diyakini yang diterima itu benar-benar Alquran). Alquran didengar dan dihafal sejumlah sahabat besar. Mereka juga menulis Alquran dengan perintah Nabi. Mereka mengumpulkan Alquran dalam sebuah kitab (*mushaf*), lalu menyebarkannya kepada umat Islam, tanpa ada kurang atau berubah satu huruf pun. *Mushaf* Alquran ini terpelihara sepanjang waktu. Berbeda dengan hadis, hadis *qauly* (hadis yang terbit dari ucapan Rasul saw.) hanya sedikit yang *mutawatir*. Sebagian besar hadis *mutawatir* adalah mengenai praktek ibadah sehari-hari. Seperti salat lima waktu, bilangan rakaat salat, tata cara salat, puasa Ramadhan dan berhaji.¹³ Selain hadis *mutawatir*, ada juga hadis *aḥad* yang lebih banyak jumlahnya. Hadis *aḥad* memerlukan penelitian lebih lanjut sebelum digunakan sebagai hujah. Itulah sebabnya Hadis menduduki peringkat kedua dalam perundang-undangan Islam.

Hasbi menjelaskan, bahwa banyak hukum Islam (syariat Islam) dalam Alquran yang tak dapat diamalkan, apabila tidak ditemukan syarah (penjelasan) dari Hadis Rasulullah saw. Sebab sering dijumpai ayat-ayat Alquran yang bersifat *mujmal* (global) tidak *mufaṣṣal* (terinci), dan terkadang membawa keterangan yang bersifat *muṭlaq* tidak *muqayyad*. Seperti perintah salat di dalam Alquran bersifat *mujmal*, di sana tidak dijelaskan tata cara pelaksanaan salat dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan hadis untuk menerangkan tata cara salat. Ada juga peristiwa, yang tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran secara tegas. Hal ini memerlukan keterangan hadis untuk menyelesaikan hukum syariat.¹⁴ Hasbi menegaskan, hadis adalah sumber kedua hukum Islam yang paling banyak

¹³ *Ibid.*, h. 129.

¹⁴ *Ibid.*, h. 132.

cabangnya, sangat lengkap undang-undangnya, dan begitu luas cakupan bidang-bidang hukum syariat yang dijangkau hadis.¹⁵

Begitu penting Hadis Rasulullah saw. sebagai penjelas ayat-ayat Alquran, hal ini juga disebutkan Allah saw. dalam firman-Nya, QS. An-Nahl [16]: 44, yaitu:

...وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: ...Dan Kami turunkan *Az-Zikr* (Alquran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.¹⁶

Kehujahan hadis berdasarkan dalil yang *qaṭ'i* (pasti), baik dari ayat Alquran, Hadis Nabi, maupun rasio yang sehat. Kewajiban mengikuti Hadis Rasulullah saw., bukan semata-mata karena perintah dari Allah swt. dan Rasul saja, melainkan juga disebabkan kebutuhan umat Islam yang sangat besar terhadap hadis.

2. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

Alquran sebagai sumber hukum Islam pertama, memang harus memiliki kaidah-kaidah yang bersifat *'ām* (umum), dan hukum-hukum yang bersifat *kulli* (global), agar Alquran tetap abadi isi kandungannya, dan bisa digunakan peraturannya sampai akhir zaman. Hadislah yang menjadi pensyarah ayat-ayat Alquran. Dan hadis juga membentuk hukum *juz'i* (cabang), dari hukum-hukum *kulli* (global) yang terkandung dalam Alquran.

Fungsi hadis terhadap Alquran ada tiga bentuk, pertama, hadis berfungsi menetapkan dan memperkuat, hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Alquran. Dalam hal ini keduanya sama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya firman Allah swt. QS. Al-Ḥajj [22]: 30, artinya: ...Dan jauhilah perkataan dusta.

¹⁵ *Ibid.*, h. 133.

¹⁶ RI, *Syaamil Al-Qur'an*, h. 541.

Kemudian datang Hadis Rasulullah saw. menguatkan ayat ini, Rasul bersabda, artinya: Perhatikan! Aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar! Sahut kami: Baiklah, hai Rasulullah. Beliau meneruskan sabdanya: Musyrik kepada Allah, menyakiti kedua orang tua. Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba ia duduk seraya bersabda lagi: Awas! Berkata (bersaksi) palsu... dan seterusnya (Riwayat Bukhari Muslim)¹⁷

Fungsi hadis yang kedua ialah: Memberikan rincian dan tafsiran ayat-ayat Alquran yang masih *mujmal*. Men-*taqyid*-kan (mensyaratkan) ayat-ayat yang masih mutlak. Dan membuat *takhṣiṣ* (penentuan kekhususan) ayat-ayat yang umum. Misal hadis membuat rincian, dan tafsiran bagi ayat yang *mujmal*, seperti: Perintah Alquran untuk mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan berhaji. Semua suruhan ini tidak dijelaskan syaratnya, tata cara ibadahnya, ukuran zakatnya dan lain-lain. Maka hadislah yang men-*tafṣil* (menerangkan dengan rinci dan menafsirkan sejelas-jelasnya),¹⁸ semua hukum dan tata cara pelaksanaan, perintah Alquran tersebut.

Misal hadis memberi *taqyid* terhadap ayat Alquran yang masih mutlak, seperti: Adanya ayat-ayat Alquran yang mengharamkan bangkai dan darah secara mutlak. Firman Allah QS. Al-Mā'idah [5]: 3, artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...dan seterusnya. Kemudian hadis datang untuk men-*taqyid*-kan kemutlakan ayat, dan men-*takhṣiṣ*-kan hukum haramnya. Serta menjelaskan macam-macam bangkai dan darah. Rasul bersabda, artinya: Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dan dua jenis darah. Adapun dua macam bangkai yaitu, bangkai ikan air dan bangkai belalang. Sedangkan dua jenis darah yakni, hati dan limpa. (Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim)¹⁹

Contoh hadis menjadikan *takhṣiṣ* ayat-ayat umum, seperti, firman Allah swt. mengenai ketentuan anak-anak, yang mewarisi harta peninggalan orang

¹⁷ Rahman, *Ikhtishar*, h. 65-66.

¹⁸ *Ibid.* Kebanyakan dalam merinci dan menafsirkan ayat Alquran yang *mujmal*, seperti perintah salat, dan lain-lain, Nabi saw. memberikan contoh secara praktis. Dan diikuti dengan suruhan Nabi, agar hal itu dilakukan, seperti apa yang telah dijalankan oleh Nabi sendiri.

¹⁹ *Ibid.* h. 66-67.

tuanya. QS. An-Nisā' [4]: 11, artinya: Allah telah mewasiatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu, yakni untuk laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Ayat ini mengandung pengertian umum mengenai pusaka. Ayat tersebut tidak menjelaskan, syarat-syarat untuk pusaka-mempusakai antara ahli waris. Lalu hadis menyebutkan syarat yang harus diperhatikan mengenai warisan. Yaitu mereka harus tidak berlainan agama, dan tidak ada tindakan pembunuhan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. artinya: Si muslim tidak boleh mewarisi harta si kafir dan si kafir pun tidak boleh mewarisi harta si muslim. (Riwayat Jama'ah). Dan hadis Rasul lain yang menyatakan, Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh, sedikit pun. (Riwayat An-Nasa'i)²⁰

Fungsi hadis yang ketiga ialah: Menetapkan hukum syariat, yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Alquran. Seperti hukum poligami, yang mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya (saudari ibu atau saudari ayah). Sabda Rasulullah saw. artinya, tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu), seorang perempuan dengan saudari bapaknya, dan seorang perempuan dengan saudari ibunya. (Riwayat Bukhari Muslim).²¹ Jelasnya, kehujahan hadis adakalanya sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap Alquran, atau berdiri sendiri sebagai hujah, untuk menambah hukum-hukum yang belum diterangkan oleh Alquran.

3. Hadis-hadis yang Bisa Menjadi Hujah Ditinjau dari Segi Sanad

Hujah menurut bahasa ialah: Keterangan, dan dalil.²² Secara istilah, hujah adalah: Menjadi dalil hukum Allah yang memberi faedah ilmu dan *ẓan*, atau wajib mengamalkan tuntutannya.²³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan hadis-hadis yang boleh diamalkan, dan menjadi hujah (dalil) dalam pengambilan hukum agama Islam, dengan mengutip pendapat Asy-Syaukany dalam *Muqaddamah Nail al-Auṭar*, yakni:

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Ramli Abdul Wahid dan Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis* (Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2011), h. 73.

²³ Khon, *Pemikiran*, h. 115.

- a. Hadis-hadis yang ada pada *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Tidak perlu memeriksa sanadnya. Cuma sekedar ditinjau, mengenai maksud tujuan hadis, dengan menggunakan ilmu *dirayah*.
- b. Hadis yang dinilai sahih oleh salah seorang imam hadis yang terpandang, dan tidak dicela oleh seorang imam hadis yang lain, dengan cacat yang kuat. Walaupun hadis tersebut tidak terdapat pada kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*.
- c. Hadis-hadis pada kitab hadis, yang penulisnya menjelaskan bahwa di dalam kitab tersebut, hanya dimasukkan hadis sahih saja, seperti *Sahih Ibn Khuzaimah*. Tetapi hadis-hadis dalam kitab seperti ini, bisa dipakai dan menjadi hujah dengan syarat, apabila tidak ditemukan keterangan yang mencelanya. Jika dijumpai cacat, maka cacat didahulukan dari pensahihan, seperti kitab *Sahih Al-Hakim* yang berjudul *Al-Mustadrak*. Sebab Al-Hakim menyusun kitabnya di saat ia telah lanjut usia, sehingga beliau tidak sempat memeriksa kitab tersebut.
- d. Hadis-hadis yang ada pada kitab *sunan*, sementara penulisnya mengakui sahih atau hasan hadis tersebut.²⁴

Hasbi menambahkan, ada lagi hadis-hadis yang boleh diamalkan dan menjadi hujah, selain yang di atas. Yakni, hadis yang terdapat pada kitab *sunan* ataupun kitab *musnad*, tetapi penulis kitab tidak menerangkan derajat hadisnya sahih, hasan atau daif. Kemudian hadis tersebut, diperiksa oleh seseorang yang mampu memeriksa hadis, dan ia mengakui kesahihan atau kehasanan hadis yang ditelitinya. Apabila tidak mampu meneliti hadis sendiri, hendaknya dicari pernyataan seorang sarjana hadis (ahli hadis) yang berkompeten. Jika sarjana hadis tersebut mengakui kesahihan atau kehasanan hadis, maka hadis itu bisa diamalkan. Tetapi apabila tidak ditemukan penjelasan sarjana (ahli hadis), yang mengakui kesahihan atau kehasanan hadis itu, semestinya untuk sementara, tidak

²⁴ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 102.

boleh diamalkan bahkan tidak bisa menjadi hujah, sampai ditemukan pengakuan sarjana yang menjelaskan kesahihan atau kehasanan hadis tadi (*tawaqquf*).²⁵

4. Hadis-hadis yang Bisa Menjadi Hujah Ditinjau dari Segi Jumlah Orang yang Meriwayatkannya

Menurut Hasbi, hadis bisa dijadikan hujah dari segi jumlah orang yang meriwayatkannya. Pertama hadis *mutawatir*, bagi Hasbi, hadis *mutawatir* sebagai hujah menurut ijmak seluruh umat Islam. Kedua hadis *masyhur*, Hasbi mengutip pendapat ulama Hanafiyah, bahwa hadis *masyhur* bisa dijadikan hujah.²⁶ Ketiga hadis *aḥad*, Hasbi mengutip pendapat jumhur ulama tentang hadis *aḥad*, yaitu dapat dijadikan hujah dalam urusan-urusan amal, tidak dalam urusan *i'tiqad*, apabila hadis *aḥad* tersebut diriwayatkan dari orang yang terpercaya dan adil.²⁷

Hadis yang bisa dijadikan hujah tentu hadis yang telah memenuhi kriteria sahih, baik itu hadis *mutawatir*, *masyhur* maupun *aḥad*. Hadis *mutawatir* mutlak kebenarannya, ia memberi faedah ilmu yakin, wajib diamalkan seperti Alquran menurut ijmak para ulama, dan siapa yang mengingkarinya dihukumi kafir.²⁸

Hadis *aḥad* memiliki dasar dugaan kuat kebenarannya, tetapi tidak sampai kepada yakin. Oleh karena itu, perkara *i'tiqad* (keyakinan yang kokoh berdasarkan dalil), tidak bisa berhujah dengan hadis *aḥad*, melainkan harus dengan dalil-dalil yakin yang tidak ada keraguan padanya. Hasbi menjelaskan, persolan amal, dapat berhujah dengan hadis *aḥad*. Sebab urusan muamalah dan

²⁵ *Ibid.*, h. 102-103.

²⁶ *Ibid.*, h. 155. Hadis *mutawatir* ialah: Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak pula dapat dipahamkan bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaan itu terus-menerus hingga sampai kepada akhirnya. Hadis *masyhur* ialah: Hadis-hadis yang terdiri lapisan perawi yang pertama, atau lapisan kedua, dari orang-seorang, atau beberapa orang saja. Sesudah itu, barulah tersebar luas, dinukilkan oleh segolongan orang yang tidak dapat disangka, bahwa mereka sepakat untuk berdusta.

²⁷ *Ibid.*, h. 157. Hadis *aḥad* ialah: Segala khabar yang diriwayatkan oleh orang seorang, atau dua orang atau lebih, tetapi tidak cukup terdapat padanya sebab-sebab yang menjadikannya *masyhur*. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan ulama semasa dengan beliau, yang dikutip Hasbi.

²⁸ Khon, *Pemikiran*, h. 134-135.

hukum harus berpegang pada dasar yang bersifat *ẓanni*, jika tidak, maka rusaklah keadaan masyarakat.²⁹

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama dan Hasbi, Muhammad Nashiruddin Al Albani menegaskan, bahwa hadis wajib diamalkan seluruh umat, yang sampai kepada mereka dakwah Islam. Hadis menjadi hujah, dan panduan untuk beramal bagi umat Islam, dalam segala urusan agama, termasuk masalah akidah, fikih, dan lainnya. Hal ini seperti saat seorang sahabat, wajib untuk mengimani seluruh perkara, yang ia ketahui bahwa perkara itu berasal dari Rasulullah saw. Termasuk wajib mengamalkan sekaligus mempercayai urusan akidah, meskipun datangnya dari hadis *aḥad*, yang diriwayatkan seorang terpercaya.³⁰ Imam Ahmad juga berpegang pada hadis *aḥad* dalam persoalan akidah.

Al Albani menyebutkan firman Allah swt. QS. Al-Hujarāt [49]: 6, untuk menguatkan pendapatnya di atas, bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti...

Al Albani menjelaskan, bahwa ayat ini mengisyaratkan jika seorang yang adil dan terpercaya datang membawa berita, maka kabar itu jelas kebenarannya dan wajib diterima serta diamalkan. Beliau juga mengutip pendapat Imam Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in*, yaitu: Ayat ini menunjukkan bahwa, hadis *aḥad* adalah sesuatu yang pasti kebenarannya, dan tidak perlu diteliti lagi. Sekiranya hadis *aḥad* tidak menunjukkan sesuatu yang diyakini, pasti Allah swt.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Al Albani, *Al Hadits*, h. 56-58.

juga akan memerintahkan, untuk meneliti berita yang datang dari seorang yang terpercaya, hingga tercapai sebuah kepastian.³¹

Hadis *aḥad* yang bisa menjadi hujah adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis hasan *li gairih* (hadis daif yang kelemahannya bukan karena perawi tertuduh dusta, kemudian memiliki banyak jalur, sehingga dapat naik ke derajat hasan *li gairih*). Sedangkan hadis daif yang cacat karena perawinya tertuduh dusta atau fasik (curang), walaupun banyak jalan-jalannya, tidak bisa naik ke derajat hasan *li gairih*, apabila jalan yang lain sama keadaannya. Pengamalan hadis hasan *li gairih* tidak berdasarkan satu-satu hadis, tetapi berdasarkan kelompoknya. Inilah pendapat Hasbi, dan pendapat jumhur ulama, mengenai hadis *aḥad* yang bisa dijadikan hujah. Jumhur ulama menambahkan, bahwa Hadis hasan wajib diamalkan, jika tidak ada keterangan yang menyebabkan ditinggalkannya (tidak diamalkan). Hasbi juga mengutip pendapat sebagian ulama, bahwa hadis daif dapat digunakan, sekedar menerangkan keutamaan-keutamaan amal (*faḍa'il al-a'mal*). Namun tidak boleh dipakai untuk menetapkan hukum, baik itu wajib, sunat, haram maupun makruh.³²

5. Langkah-langkah Menuju Hadis Hujah

Hasbi menjelaskan, untuk menemukan hadis yang siap digunakan sebagai hujah (dalil yang menetapkan suatu hukum syariat Islam) ialah, memeriksa apakah hadis tersebut *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak). Jika hadisnya *maqbul*, maka bisa diamalkan dan boleh berhujah dengan hadis itu. Kalau setelah diteliti hadis tersebut ternyata *mardud*, jelas tidak bisa diamalkan, apalagi menjadi hujah.³³

³¹ *Ibid.*, 87.

³² Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 163-164. Hadis sahih ialah: Hadis yang bersambung-sambung sanadnya yang dipindahkan (diriwayatkan) oleh orang yang adil dan kokoh ingatan dari yang seumpamanya, tidak terdapat padanya keganjilan dan cacat-cacat yang memburukkannya. Hadis hasan ialah: Hadis yang bersambung-sambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mempunyai derajat terpercaya yang sempurna. Hadis daif ialah: Hadis yang tidak didapati syarat sahih dan tidak pula didapati syarat hasan.

³³ *Ibid.*, h. 167. Hadis *maqbul* ialah: Segala hadis yang diterima, dapat dijadikan hujah. Hadis *maqbul* ada tiga macam yakni, hadis *mutawatir*, hadis *aḥad* yang berkualitas sahih (hadis

Setelah didapat hadis *maqbul* (sahih atau hasan), harus dilihat kembali apakah ada *mu'arid* (padanan) hadis tadi, yang berlawanan maknanya. Apabila tidak ditemukan padanan yang bertentangan maknanya, maka dinamakan hadis *muhkam*. Tetapi bila ada hadis yang bertentangan maknanya dengan hadis tersebut, maka dikumpulkan kedua hadis yang bertentangan ini. Atau ditakwilkan salah satu hadis, agar tidak bertentangan lagi maknanya. Apabila tidak mungkin dikumpulkan kedua hadis yang bertentangan, tetapi diketahui hadis yang datang terdahulu dan belakangan, maka hadis terdahulu ditinggalkan (tidak boleh diamalkan), lantas dipandang *mansukh*. Hadis belakangan datang inilah yang diamalkan, dan diambil sebagai hujah, hadis ini dipandang *nasikh*.³⁴

Hadis yang bertentangan tersebut apabila tidak diketahui sejarah, mana hadis yang terdahulu muncul dan mana yang kemudian, maka diusahakan mentarjih (mencari mana yang lebih kuat), lalu diambil hadis yang lebih kuat, dan meninggalkan hadis yang lemahnya. Dan apabila tidak bisa ditarjih salah satunya, maka *tawaqquf* (berhenti untuk memahaminya, dan tidak menjadikannya dasar hukum juga tidak diamalkan). Sehingga didapatkan ketentuan sahih yang dipersyaratkan. Akhirnya, hadis hujah adalah hadis yang nyata sahih atau hasannya. Baik hadis itu *muhkam* (terlepas dari pertentangan makna dengan hadis lain), atau hadis *mukhtalif* (hadis yang bertentangan maknanya dengan hadis lain), dan mestilah tidak *marjuh* (dilemahkan) dan tidak *mansukh* (dihapus).³⁵ Untuk mengetahui hadis sahih atau hadis hasan, yang telah *mansukh* atau tidak, maka perlu melihat kitab *Nasikh dan Mansukh*.

Menurut Fatchur Rahman, hadis *mutasyabih* yang *maqbul* tidak bisa diamalkan, namun harus diimani keberadaannya. Hadis *mutasyabih* ialah hadis yang sulit dipahami maksudnya, karena tidak dapat diketahui ta'wilnya. Para ulama dalam membahas hadis seperti ini, terdapat dua pendapat. Pertama: Membolehkan meneliti hadis *mutasyabih*, sampai didapati makna yang sesuai.

sahih), dan hadis *aḥad* yang derajatnya hasan (hadis hasan). Hadis *mardud* ialah: Segala hadis yang ditolak, tidak dapat dijadikan hujah dan wajib diingkari. Hadis *mardud* ada satu macam yaitu, hadis daif. Di tolaknya hadis daif ini, karena ada ditemukan sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, h. 167-168.

Kedua: Pendapat sebagian besar ulama, tidak boleh menelaah hadis *mutasyabih*. Hal tersebut bertujuan, agar selamat dari penyelewengan makna hadis. Mereka (ulama) mengikuti firman Allah saw., yang mencela orang melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat *mutasyabihat*, sebagai penyelewengan dan pengikut fitnah. Dan memuji umat yang menyerahkan pentawilannya kepada Allah. Sebagai hamba yang memiliki iman kepada hal-hal gaib, pernyataan ini tercantum dalam Alquran surat Āli 'Imrān [3] ayat 7. Menurut pendapat kedua ini hadis *mutasyabih*, harus pula diperlakukan sama seperti ayat Alquran yang *mutasyabih*. Contoh hadis *mutasyabih* yang *diriwayat* Muslim, artinya: Dari Al-Agarr al-Muzanī, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sungguh hatiku telah terpesona, dan (jika hatiku terpesona) sungguh, aku meminta ampun kepada Allah saw. dalam sehari seratus kali.³⁶

Terdapat tiga pendapat ulama, mengenai hadis sebagai dasar syariat Islam. Pertama: Seluruh hadis adalah dasar syariat Islam. Salah satu orang yang berpendapat seperti ini Faṭī 'Abd al-Karīm, ia tidak mengakui bahwa ada hadis, yang bukan dasar syariat. Tambahnya, seluruh hadis adalah *tasyrī'iyah*, baik berkaitan dengan urusan agama maupun urusan dunia, dan wajib diikuti oleh umat Islam. Contohnya, membuat mimbar yang memiliki tiga tangga. Jika tidak dilakukan, dianggap menyalahi hadis. Pada hal tidak ada dalil yang melarang menambah dan mengurangnya.³⁷

Pendapat kedua, sebagian hadis tidak dapat dijadikan dasar syariat Islam. Yaitu hadis-hadis menyangkut duniawi. Seperti tradisi, interaksi sosial, ekonomi, politik dan strategi peperangan. Dasar pendapat mereka adalah sabda Rasulullah saw., artinya: ...Kalian lebih mengetahui dengan urusan duniamu. (HR. Imam Muslim dari Aisyah dan Anas).³⁸ Diantara orang yang mendukung pendapat ini

³⁶ Rahman, *Ikhthishar*, h. 145-146.

³⁷ Khon, *Pemikiran*, h.139.

³⁸ Arti Hadis selengkapnya ialah: "Suatu ketika Nabi saw. melewati kaum yang sedang melakukan penyerbukan (pohon kurmanya), Nabi bersabda: "Jika kalian tidak melakukan itu (penyerbukan) tentu akan tumbuh baik." Ia (periwayat Hadis) berkata: (Pohon kurma) itu tumbuh tidak baik. Lalu Nabi melewati mereka dan bertanya: "Bagaimana keadaan pohon kurmamu? Mereka menjawab: Aku katakan begini dan begini. Nabi bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan duniamu."

ialah, Syekh ‘Abd al-Mun‘im al-Namir. Ia berpendapat bahwa hubungan horizontal (muamalah) dan peradaban, lepas dari hadis (sebagai dasar syariat).

Kedua pendapat tersebut sangat berseberangan. Mengamalkan pendapat pertama, berakibat ketertinggalan umat Islam dari kemajuan zaman. Pendapat kedua berefek pada, menyingkirkan hadis dari kehidupan umat Islam, tanpa dikaji lebih jauh dan tanpa alasan yang dibenarkan. Ada ulama yang mengkompromikan kedua pendapat ini, diantaranya Al-Qarafi, Ad-Dahlawī dan Mahmūd Syaltūt. Sebenarnya kedua pendapat tersebut ada kesepakatan, bahwa masalah yang menyangkut misi Nabi saw. sebagai Rasul dan mufti (penasehat hukum) adalah syariat. Perbedaan mereka, hanya ketika memahami apa yang datang dari Nabi sebagai manusia biasa. Baik perkataan, perbuatan, dan tradisi dalam mengatur urusan dunia. Sebagai jalan tengah dari dua pendapat tadi, para ulama penengah menjelaskan, bahwa seluruh hadis adalah syariat, tetapi ada yang bersifat kondisional dan situasional, yaitu kehidupan duniawi Nabi saw. sebagai manusia. Dapat dikatakan bahwa, sebagian hadis dalam kehidupan dunia tergolong non *tasyrī‘* namun pesan etika dan moralnya tidak lepas dari *tasyrī‘*.³⁹

6. Golongan yang Menolak Kehujahan Hadis

Segolongan kecil dari kaum muslimin yang menolak Hadis Rasulullah saw., sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran. Mereka adalah Al-Jubāī, Al-Qāsyānī, Ibn Dawud, mayoritas Al-Qadarīyah, Syi‘ah Al-Rafiḍah dan kelompok ingkar sunah. Mereka mengatakan, cukup Alquran saja sebagai dasar perundang-undangan. Alasan pertamanya ialah: Firman Allah swt. QS. An-Naḥl [16]: 89, artinya: “Dan Kami telah menurunkan Alquran kepadamu sebagai penjas segala sesuatu.” Ayat ini menunjukkan Alquran telah memenuhi seluruh persoalan agama, yang memberi penjas sedetail-detailnya. Hingga tak

³⁹ Khon, *Pemikiran*, h. 141-142.

memerlukan yang lain, seperti hadis. Kalau masih membutuhkan, niscaya di dalam Alquran masih terdapat sesuatu yang dilalaikan.⁴⁰

Jawaban untuk alasan pertama mereka adalah: Alquran memuat dasar agama dan kaidah-kaidah umum. Sebagian nashnya diterangkan dengan jelas, sebagian lagi dirinci oleh Rasulullah saw., yang bertugas sebagai penjelas hukum-hukum Alquran. Sesuai firman Allah swt. QS. An-Nahl [16]: 44. Artinya: Dan Kami telah menurunkan Alquran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka memikirkan.

Alasan keduanya ialah: Jikalau hadis merupakan hujah tentulah Rasulullah saw. menyuruh untuk menulisnya. Kemudian segera para sahabat dan tabiin mengumpulkan hadis dalam dewan hadis, agar tidak hilang dan terlupakan. Pada akhirnya hadis dapat diterima kaum muslimin secara *qat'i*. Sebab menurut mereka dalil yang bersifat *ẓanni* tidak sah dijadikan hujah.⁴¹

Jawaban untuk alasan kedua mereka adalah: Meskipun Rasulullah saw. tidak memerintahkan menulis hadis, bahkan melarangnya. Namun hal itu tidak menafikan kehujahan Hadis Rasulullah saw. Bahkan memberi manfaat besar saat itu, bagi penulisan Alquran dan pembukuannya. Agar terjaga dari bercampur dengan yang lain, termasuk hadis. Menentukan kehujahan hadis tidak hanya dari riwayat yang ditulis saja. Tetapi hadis yang diriwayatkan dari seorang adil, terpercaya dan kuat hafalannya, bukan berarti kurang sah, dari yang ditulis. Intinya periwayatan seperti ini, membuat hadis bisa menjadi hujah.⁴²

⁴⁰ *Ibid.*, h. 63.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* 64.

B. Hadis *Qudsi* dalam Pandangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Menurut bahasa, kata *qudsi* memiliki arti sesuatu yang bersifat suci.⁴³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan hadis *qudsi* yaitu: “Perkataan-perkataan yang disabdakan Nabi saw. dengan mengatakan, “Allah berfirman.” Nabi menyandarkan perkataan itu kepada Allah. Beliau meriwayatkan dari Allah swt.”⁴⁴

T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan juga beberapa pendapat ulama besar tentang hadis *qudsi*, dalam bukunya yang berjudul, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, seperti pendapat Aṭ-Ṭiby bahwa hadis *qudsi*, ialah titah Tuhan yang disampaikan kepada Nabi di dalam mimpi atau dengan jalan ilham, lalu Nabi menerangkan apa yang dimimpikannya itu dengan susunan perkataan beliau sendiri serta menyandarkannya kepada Allah. Pada hadis yang lain beliau tidak mengatakan “Allah berfirman.....”⁴⁵

Pada buku *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, Hasbi tidak menguraikan pendapatnya tentang perbedaan Alquran dengan hadis *qudsi*, namun Hasbi hanya memaparkan pemikiran Abul Baqa’ al-Ukbary yang mengatakan, Alquran ialah wahyu yang lafal dan maknanya dari Allah swt. sementara hadis *qudsi* ialah wahyu yang lafalnya dari Rasul, sedang maknanya dari Allah, diturunkan dengan jalan ilham atau jalan mimpi.⁴⁶ Nampaknya Hasbi setuju dengan pendapat Abul Baqa’ al-Ukbary ini.

Setelah melihat pemaparan Hasbi tadi, dapat dijelaskan bahwa Hasbi secara langsung tidak menyebutkan hadis *qudsi* adalah, wahyu yang lafalnya dari Rasul namun maknanya dari Allah swt. tapi Hasbi sepertinya membenarkan dan mengikuti pendapat ulama yang beliau sebutkan di atas. Hasbi juga tidak menyinggung dalam buku *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, bagaimana nilai kualitas hadis *qudsi*, apakah sama prosesnya, dengan mencari nilai hadis nabawi.

⁴³ Wahid dan Anwar Matondang, *Kamus Lengkap*, h. 199.

⁴⁴ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 18.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Hasbi hanya mengatakan hadis *qudsi*, merupakan perkataan Nabi yang mengandung ucapan “Allah berfirman.” Rasul saw. menyandarkan isi hadisnya dari Allah swt.

Ramli Abdul Wahid menyebutkan, hadis *qudsi* dikatakan hadis sebab, datang dari Rasul saw. Dikatakan *qudsi*, karena Rasulullah menyandarkannya kepada Allah swt. yang Maha *Quddus* (Maha Suci). Ramli memberi kriteria hadis *qudsi*, yakni: a). Teks hadis mengandung perkataan Rasul, “Allah Taala berfirman...” dan seterusnya. b). Hadis *qudsi* memiliki makna dari Allah dan disampaikan langsung kepada Nabi, tanpa perantara malaikat Jibril. Lalu Rasul menyampaikannya dengan bahasa sendiri, tapi isi hadis disandarkan kepada Allah.⁴⁷

Pada buku *Studi Ilmu Hadis*, karya Ramli Abdul Wahid, beliau menjelaskan pula bahwa, hadis *qudsi*, hadis nabawi dan Alquran memiliki perbedaan. Yaitu: hadis *qudsi* ucapan Rasul, yang disandarkan Nabi kepada Allah, sedangkan hadis nabawi tidak disandarkan kepada Allah. Makna hadis *qudsi* dan hadis nabawi sama-sama dari Allah, tetapi redaksi dari Nabi. Nilai hadis *qudsi* dan nabawi, bisa sahih, hasan dan daif, sesuai dengan hasil penelitian sanad dan matan. Sedangkan Alquran, makna dan lafal dari Allah swt.⁴⁸

Senada dengan keterangan Ramli bahwa, hadis *qudsi* dan hadis nabawi sama-sama maknanya dari Allah swt. Muhammad Musthafa Azami, menjelaskan hal serupa, hadis nabawi, tak dapat dikatakan tidak diilhami Allah sama sekali. Nabi selalu dituntun Allah, bahkan ijtihadnya pun dikuatkan Allah, dalam banyak hal keputusan Rasul yang kurang tepat, diperbaiki-Nya. Sebab itulah hadis-hadis lain adalah *qudsi*, dalam satu pengertian. Tapi jika sebutannya sama, akan sulit

⁴⁷ Wahid dan Anwar Matondang, *Kamus Lengkap*, h. 200.

⁴⁸ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (Medan: PP2-IK, 2003), h. 22.

membedakan hadis *qudsi* dengan hadis nabawi, yang mengandung kemungkinan sebagai ijtihad Nabi saw.⁴⁹

Penulis sangat setuju dengan kedua tokoh intelektual ini, dan untuk membedakan hadis *qudsi* dengan hadis nabawi, hanya dari ucapan Nabi, apakah beliau mengatakan “Allah berfirman,” atau tidak mengatakan kalimat tersebut. Menurut penulis, hal ini pula yang membuat Hasbi, tidak perlu menyebutkan apakah hadis *qudsi* memakai makna dari Allah atau tidak. Karena sudah jelas bahwa yang datang dari Rasulullah adalah juga datang dari Allah swt.

Ali Mustafa Yaqub, menerangkan hadis *qudsi*, sebagai firman Allah swt. yang tidak tercantum dalam Alquran. Berbeda dari Alquran yang memiliki nilai mukjizat, hadis *qudsi* tidak mempunyai nilai mukjizat. Bahkan dalam hal otentisitas, hadis *qudsi* sama seperti hadis nabawi, ada yang sahih, hasan, daif dan ada juga yang *mauḍū‘* (palsu). Sementara Alquran semuanya sahih.⁵⁰ Perbedaan selanjutnya, haram hukumnya meriwayatkan Alquran, dengan memadakan artinya saja, ketika secara implisit menganggap sebagai Alquran, bukan terjemahnya.⁵¹ Sementara boleh meriwayatkan hadis nabawi, maupun hadis *qudsi*, dengan periwayatan makna.

Hadis *qudsi* jumlahnya tidak banyak, kurang lebih seratus hadis. Sebagian ulama menghimpunnya dalam sebuah kitab, diantara kitab-kitab itu ialah: Ibnu Taimiyah mengumpulkan hadis-hadis *qudsi*, diberi nama *Al-Kalim at-Ṭayyib*, Ahmad asy-Syarbaṣy menulis kitab berisi hadis-hadis *qudsi* dengan judul *Adab al-Ahadiṣ al-Qudsiyah*, buku ini cetakan pertamanya tahun 1969 M, di Kairo.⁵²

⁴⁹ Muhammad Musthafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. Meth Kieraha, *Memahami Ilmu Hadis: Telaah Metodologi & Literatur Hadis* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, cet. 3, 2003), h. 80-81.

⁵⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Hadis-Hadis Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 2, 2003), h. 43.

⁵¹ Al-Maliki, *Al-Manhalu*, h. 48.

⁵² Rahman, *Ikhtishar*, h. 69.

Contoh hadis *qudsi*, Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَزُفْتُ وَلَا يَصْحَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Allah berfirman: “Seluruh amal anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Puasa itu perisai. Apabila seseorang diantara kamu berpuasa, janganlah dia memaki-maki, mengeluarkan kata-kata keji dan jangan dia membuat kegaduhan. Jika dia dicaci oleh seseorang, atau hendak dibunuh, hendaklah dia katakan, saya berpuasa.”⁵³

C. Kekhawatiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Hadis *Mauḍū‘*

Kata *mauḍū‘* (موضوع) merupakan bentuk isim *maf‘ul*, dari kata kerja *waḍa‘a* (وضع), yang artinya memalsukan⁵⁴. Lawan kata *waḍa‘a* adalah *rafa‘a* (رفع) bermakna mengangkat.⁵⁵

Hasbi tidak menjelaskan defenisi hadis *mauḍū‘*. Tetapi ia memasukkan hadis *mauḍū‘* kepada hadis daif yang paling rendah.⁵⁶ Namun Fatchur Rahman, ada mengambil pendapat Mahmūd Abu Rayyah, mengenai istilah hadis *mauḍū‘*, yaitu:

⁵³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), juz II, h. 228. Lihat juga, Muslim, *Sahih Muslim* (Bandung: Syaikh al-Ma‘arif, t.t.), h. 465.

⁵⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14, 1997), h. 1564-1565.

⁵⁵ Abdul Mannan Ar-Rasikh, *Mu‘jam Ishtilihat Al-Ahadits An-Nabawiyah*, terj. Asmuni, *Kamus Istilah-Istilah Hadits* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 212.

⁵⁶ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 163. Hasbi menyebutkan “seburuk-buruk hadis daif ialah hadis *mauḍū‘*.” Lihat juga h. 167.

هُوَ الْمُخْتَلَعُ الْمَصْنُوعُ الْمَنْصُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورًا وَبُهْتَانًا سَوَاءٌ
كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً.

Artinya: Hadis *mauḍū‘* ialah, hadis yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta). Sementara hadis tersebut disandarkan kepada Rasulullah saw. secara palsu dan bohong, sama ada disengaja atau tidak.⁵⁷

Ramli Abdul Wahid menjelaskan pengertian hadis *mauḍū‘* dengan lebih rinci yaitu, Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. baik bersifat positif atau negatif, jika Nabi saw. tidak menyabdakannya, maka itu adalah *mauḍū‘*. Termasuk juga hadis *mauḍū‘*, penyandaran kepada sahabat dan tabiin yang dipalsukan.⁵⁸

Sumber hadis *mauḍū‘*, terkadang dari pikiran pembuat hadis sendiri, dan kadang-kadang diambil dari ucapan orang-orang alim dahulu (*‘alīm mutaqaḍdimīn*). Contoh hadis *mauḍū‘* yang dinukil para pemalsu hadis, dari perkataan Malik bin Dinar:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ.

Artinya: Cinta keduniaan adalah modal kesalahan.⁵⁹

1. Sejarah Kemunculan Hadis *Mauḍū‘*

Untuk mengetahui kapan mula-mula muncul pemalsuan hadis, sebaiknya terlebih dahulu melihat periode perkembangan hadis yang disusun oleh Hasbi. Dalam buku *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, beliau membagi periode perkembangan hadis dengan tujuh masa. Suatu kondisi dan situasi, hadis tumbuh dan berkembang sampai saat ini. Yaitu:

⁵⁷ Rahman, *Ikhtishar*, h. 168-169.

⁵⁸ Wahid dan Anwar Matondang, *Kamus Lengkap*, h. 127.

⁵⁹ Rahman, *Ikhtishar*, h. 174.

- Pertama: Masa ketika wahyu turun, dan pembentukan dasar-dasar hukum Islam. Rentang waktunya, ketika Nabi Muhammad saw. dinobatkan sebagai Rasulullah. sampai beliau wafat tahun 11 H, masa itu terjadi tahun 13 SH⁶⁰-11 H.
- Kedua: Masa periwayatan hadis dibatasi, ini terjadi saat pemerintahan Khulafa' Rasyidin, tahun 12 H-40 H.
- Ketiga: Masa berkembangnya riwayat dan perjalanan dari kota ke kota untuk mencari hadis, ini terjadi di masa sahabat kecil dan tabiin besar, tahun 41 H sampai akhir abad pertama Hijrah.
- Keempat: Masa pembukuan hadis, dari permulaan abad kedua Hijrah, hingga akhir abad kedua Hijrah.
- Kelima: Masa men-*tashih*-kan hadis dan menyaringnya, hal ini berlangsung dari awal abad ketiga Hijrah sampai akhir abad ketiga Hijrah.
- Keenam: Masa menyaring kitab-kitab hadis, dan menyusun kitab-kitab *Jami'* yang khusus. Ini dimulai dari awal abad keempat Hijrah hingga jatuhnya Bagdad tahun 656 Hijrah.
- Ketujuh: Masa penulisan syarah, menulis kitab-kitab *takhrij*, menghimpun hadis-hadis hukum dan menulis kitab-kitab *Jami'* yang umum, serta membahas hadis-hadis *zawa'id*, tahun 656 Hijrah sampai sekarang ini.⁶¹

Terjadinya mula-mula pemalsuan hadis, pada masa priode ketiga. Masa berkembangnya riwayat dan perlawatan dari kota ke kota untuk mencari hadis. Hal demikian terjadi di masa sahabat kecil dan tabiin besar, tahun 41 H sampai akhir abad pertama Hijrah. Sampai-sampai Abdullah ibn Abbas seorang sahabat, yang gigih menanyakan hadis kepada para sahabat, dan mengembangkannya, mengurangi riwayat, disebabkan ada upaya pemalsuan hadis.

⁶⁰ SH ialah singkatan dari tahun sebelum hijrah.

⁶¹ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 24-25.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, munculnya orang-orang yang membuat hadis-hadis palsu, terjadi pada masa periode ketiga dari perkembangan hadis, lebih tepatnya setelah wafat Ali bin Abi Ṭālib. Tahun 40 Hijrah merupakan batas pemisah antara zaman di mana hadis terhindar dari pemalsuan, dengan masa dimulainya pemalsuan hadis.⁶²

Proses awal berlangsungnya pemalsuan hadis, yakni ketika terjadi fitnah di akhir masa Khalifah Uṣman bin Affan, sehingga mengakibatkan umat Islam terpecah menjadi tiga golongan. Pertama, golongan Ali ibn Abi Ṭālib kemudian diberi nama golongan Syiah. Kedua, golongan Khawarij, mereka itu yang menentang Ali dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Ketiga, golongan Jumhur (golongan pro pemerintah pada masa itu). Menurut Hasbi, dengan munculnya golongan-golongan umat Islam, maka masing-masing golongan ingin membela dan mempertahankan golongannya. Sehingga mereka berupaya mendatangkan keterangan atau dalil-dalil yang menjadi hujah eksistensi tiap golongan. Inilah pemicu masing-masing golongan, menciptakan hadis palsu untuk kepentingan golongannya, kemudian mereka menyebarkannya kepada masyarakat.⁶³

Hasbi menjelaskan, sejak perpecahan umat Islam, terdapatlah riwayat-riwayat hadis yang sah dan palsu. Semakin lama bertambah banyak, dan beraneka ragam topikny. Topik yang mula-mula diangkat menjadi hadis palsu ialah mengenai pribadi-pribadi orang yang mereka agung-agungkan. Dan golongan yang pertama kali berbuat seperti ini adalah Syiah. Untuk menguatkan argumennya, Hasbi mengutip pendapat Ibnu Abi al-Hadid, seorang ulama Syiah di dalam kitabnya *Syarh Nahju al-Balaghah*. Ibnu Abi al-Hadid menulis, “Ketahuilah bahwa asal mula timbul hadis yang menerangkan keutamaan pribadi-pribadi adalah dari golongan Syiah sendiri.”⁶⁴

Hasbi menambahkan, setelah pemalsuan hadis dilakukan oleh golongan Syiah, maka bangkit kaum Sunnah (Jumhur) yang bodoh-bodoh, melakukan

⁶² *Ibid.*, h. 50.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, h. 50-51.

tanding dalam menciptakan hadis palsu yang mendukung golongan Sunnah. Kaum Syiah berpusat dan banyak menetap di kota Bagdad (Iraq), dan dari kota ini pula awal muncul hadis palsu (*mauḍū'*). Hasbi menuturkan pendapat Imam Az-Zuhry berkata ia, "Hadis keluar dari kami sejengkal lalu kembali kepada kami dari Iraq, sehasta." Imam Malik menamakan Bagdad sebagai "pabrik hadis palsu".⁶⁵

Berlanjut pada berkembangnya hadis *mauḍū'*, hal ini terjadi di abad kedua Hijrah. Abad kedua Hijrah merupakan awal usaha membukuan hadis. Para ulama besar mulai mengumpulkan hadis dan menuliskannya dalam sebuah buku. Namun di masa itu, hadis-hadis belum diseleksi kualitasnya. Bahkan ulama di abad kedua Hijrah, memasukkan fatwa-fatwa sahabat, dan tabiin ke dalam satu buku hadis. Sehingga di dalam satu buku hadis tersebut, bergabung hadis *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*.

Pada abad kedua Hijrah, ada hal yang positif dalam bidang hadis, yaitu dimulainya pembukuan hadis, namun ada sisi negatifnya yakni meluasnya pemalsuan hadis. Penyebab merebaknya pemalsuan hadis, karena ada propaganda-propaganda politik, untuk menumbangkan kekuasaan Amawiyah, yang dilakukan kelompok Abbasiyah. Cara propaganda ini, adalah dengan membuat hadis palsu, untuk mempengaruhi dan menarik perhatian rakyat kepada kelompok Abbasiyah. Dan untuk membendung propaganda Abbasiyah, maka pihak Amawiyah juga melakukan hal yang sama yakni menciptakan hadis-hadis palsu yang menguntungkan pihak Amawiyah. Di samping hal di atas, kegiatan pemalsuan hadis diperparah dengan munculnya golongan *Zindiq* (pura-pura Islam), dan tukang kisah, yang selalu berusaha menarik minat pendengar, untuk memperhatikan pengajaran-pengajarannya, dengan membuat kisah-kisah palsu yang disandarkan kepada Rasulullah saw. atau disebut hadis *mauḍū'*. Inilah pendapat Hasbi, tentang sebab berkembangnya hadis palsu.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h. 57.

2. Penyebab Muncul Hadis *Maudū'*

Sebagaimana telah diuraikan secara ringkas di atas, bahwa penyebab timbul pemalsuan hadis yang pertama kalinya adalah karena permasalahan politik. Dan di sini akan dibahas sebab-sebab pemalsuan hadis lainnya.

a. Sebab Politik dan Golongan

Menurut Hasbi golongan yang paling banyak membuat hadis palsu adalah kelompok Syiah dan Rafiqah (salah satu sekte dari Syiah). Beliau menegaskan bahwa sekte Rafiqah, kebanyakan orang Persia. Mereka masuk Islam dengan jiwa keberhalaan, mereka berdusta, dan menganggapnya boleh, jika untuk kebaikan. Golongan Jumhur yang tak berilmu, mengimbangi tindakan kaum Syiah dengan melakukan hal yang sama, yakni menciptakan hadis palsu juga. Demikian pula golongan yang fanatik dengan Mu'awiyah, serta kelompok yang fanatik dengan Abbasiyah, mereka membuat hadis palsu untuk membela kelompoknya. Contoh hadis palsu yang dibuat kelompok Abbasiyah:

الْعَبَّاسُ وَصِيِّي وَوَارِثِي.

Artinya: Abbas itu orang yang mengurus wasiyatku, dan orang yang mengambil pusaka dariku (pewarisku).

Hasbi menegaskan bahwa kelompok Khawarij, meskipun mereka tidak mengikuti Ahli sunnah wal Jama'ah, tetapi mereka tak mau memalsukan hadis. Sebagai bukti bersih dari pemalsuan hadis, adalah ucapan seorang pujangga hadis terkenal Abu Daud, ia berkata: tidak ada dari golongan pengikut nafsu, yang lebih benar perkataannya dan lebih sahih hadisnya, selain Khawarij.⁶⁷

Namun Fatchur Rahman berbeda pernyataannya dengan Hasbi. Ia mengatakan bahwa kaum Khawarij juga melakukan pemalsuan hadis. Meskipun tidak sebanyak kaum Syiah. Ia memperkuat pendapatnya itu, dengan mengambil pernyataan Ibnu Abi Hatim, yang mengutip kata-kata seorang guru dari golongan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 191-192.

Khawarij yang telah taubat, sebagai berikut: “Hadis adalah suatu agama. Oleh karena itu telitilah, dari siapa kamu mengambil pelajaran agama! Kami sendiri bila menghendaki sesuatu hal, hal itu kami ubah (sedemikian rupa) menjadi suatu hadis.”⁶⁸

b. Sebab *Zandaqah* (Orang-orang *Zindiq*)

Hasbi menjelaskan pengertian *zandaqah*, ialah: Rasa dendam kesumat di hati golongan yang tidak suka dengan Islam, dan kejayaan pemerintahannya. Untuk melaksanakan dendam mereka kepada Islam, mereka membuat hadis-hadis palsu, agar keruhlah hadis Rasulullah saw. Sehingga berangsur-angsur merusak kepercayaan dan berpecah-belah umat Islam. Cara golongan ini memalsukan hadis ialah dengan menyisipkan hadis *tasyayyu'* (yang membangkitkan fanatik kepada seseorang), membuat hadis *taṣawwuf* (benci kepada dunia), dan dengan jalan falsafah juga hikmah. Contoh hadis yang dibuat kaum *zandaqah*:

إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْحُرُوفَ سَجَدَتِ الْبَاءُ وَوَقَّتِ الْأَلِفُ.

Artinya: Sesungguhnya Allah swt. ketika menciptakan huruf, bersujudlah ba' dan tegak berdirilah alif.

Kaum *zandaqah* telah menciptakan hadis palsu ribuan jumlahnya, mengenai akidah, akhlak, obat-obatan, juga masalah halal dan haram. Hal ini diakui oleh Abd al-Karim ibn Abi al-Auja', yang dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman sebagai Walikota Basrah. Ia berkata telah membuat hadis palsu, tentang halal dan haram sebanyak 4000 hadis. Dan Khalifah yang sangat keras menentang gerakan *zandaqah*, ialah Al-Mahdi dari dinasti Abbasiyah beliau mengadakan biro khusus untuk mengikis paham *zandaqah*.⁶⁹

⁶⁸ Rahman, *Ikhtishar*, h. 176-177.

⁶⁹ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 193-194.

Muhammad Musthafa Azami mengingatkan, bahwa sebagian besar orang dilaporkan karena mengatakan, mereka telah memalsukan satu atau banyak hadis. Klaim mereka disampaikan tanpa dirinci contoh-contohnya. Terkadang pernyataan ini, diberikan oleh seseorang yang akan dihukum karena suatu kejahatan. Pernyataan mereka tidak bisa dipercaya begitu saja. Sebab telah dimufakati secara luas, bahwa jika seseorang berdusta tentang Hadis Rasul, riwayatnya tak akan diterima bahkan setelah ia bertobat. Berarti kita dapat menggolongkannya sebagai pembohong. Pengakuan mereka mungkin saja merupakan bagian dari makar. Saat mereka tak sanggup merusak kepercayaan orang terhadap Hadis Rasulullah saw., mereka lalu menggunakan muslihat terakhir ini. Oleh karenanya untuk menilai pemalsuan hadis, tak boleh bersandar pada pernyataan seorang pembohong.⁷⁰

c. Sebab *Aṣbiyah*

Hasbi mengomentari *aṣbiyah*, ialah: fanatik kebangsaan, kekabilahan (kesukuan), kebahasaan, dan keimaman (pemimpin). Ada juga hadis yang dibuat mengenai negeri, kota dan lainnya. Contoh:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ.

Artinya: Sesungguhnya Allah swt. jika marah, menurunkan wahyu dengan bahasa Arab. Dan jika rida (suka) menyampaikan wahyu dengan bahasa Persia.⁷¹

d. Sebab Tukang Cerita

Hasbi menerangkan, disaat tugas menasehati (dakwah) umat, diambil oleh orang tidak bertakwa, maka mereka akan melakukan hal yang membuat umat Islam tertarik mendengar pengajarannya. Dan untuk itu, kelompok tersebut memalsukan hadis tentang kisah-kisah. Karena orang awam sangat suka dengan cerita yang menakjubkan dan menyentuh hati. Hasbi mengutip perkataan Ibnu

⁷⁰ Azami, *Studies*, h. 119-120.

⁷¹ Ash-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 194.

Qutaibah, saat ia menjelaskan perihal ahli-ahli kisah, katanya: Ketika para *quṣṣaṣ* (ahli cerita) berusaha menarik minat dan perhatian umat Islam dengan membuat riwayat-riwayat palsu, akhirnya timbullah hadis *mauḍū'*. Contoh hadis yang diciptakan oleh tukang cerita diantaranya:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَلَقَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ طَائِرًا، مِنْقَارُهُ مِنْ ذَهَبٍ وَرِيشُهُ مِنْ مَرْجَانٍ.

Artinya: Siapa saja membaca *lā ilāhā illallāh*, niscaya Allah swt. menjadikan dari tiap-tiap kalimatnya seekor burung, yang paruhnya dari emas dan buahnya dari marjan.⁷²

e. Sebab Adanya Selisih Paham dalam Bidang Fikih dan Bidang Kalam

Menurut Hasbi, sebagian pengikut mazhab, dan pengikut ulama kalam yang bodoh, melakukan pemalsuan hadis. hal ini dilakukan agar dapat menguatkan paham pendirian imam yang meraka anut. Contoh hadis, yang dikarang penganut mazhab Abu Hanifah:

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

Artinya: Barang siapa mengangkat dua tangan ketika ruku', tidak salat baginya.⁷³

f. Sebab Ada Pendapat yang Membolehkan Orang Membuat Hadis untuk Kebaikan

Hasbi menjelaskan ada kelompok orang yang berpendapat, bahwa tidak mengapa menciptakan hadis palsu, guna menarik minat umat kepada Alquran. Diantara mereka, Gulam al-Galil dan Nuh ibn Abi Maryam. Nuh berkata, “saya temukan manusia telah berpaling dari membaca Alquran, maka saya membuat hadis, untuk menarik minat umat Islam kembali kepada Alquran”. Akibat dari hal

⁷² *Ibid.*, h. 195.

⁷³ *Ibid.* h. 196.

tersebut, ditemukan hadis-hadis palsu yang menjelaskan keutamaan surat-surat Alquran.⁷⁴

g. Sebab Ingin Dekat dengan Pembesar Negara

Hasbi menjelaskan, ulama *su'* (ulama yang jahat), membuat hadis palsu, untuk membenarkan perbuatan yang dilakukan pembesar-pembesar negara. Seperti yang dilakukan Giyaş ibn Ibrahim, ia ke istana Al-Mahdy yang sedang menyabung burung merpati, ia berkata, Nabi saw. bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْحُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ.

Artinya: Tidak sah perlombaan itu selain, lomba memanah, atau lomba unta, atau lomba kuda, atau mengadu burung.

Kata-kata (*au janāhin*) burung yang bersayap, adalah tambahan yang dibuat Giyaş.⁷⁵

3. Mengetahui Ciri-ciri Hadis *Mauḍū'*

Mengenai tanda-tanda mengetahui hadis *mauḍū'* atau bukan, agar umat Islam terhindar dari mengambil hadis *mauḍū'*, sebagai dasar tuntunan agama, maka Hasbi menjelaskan tanda-tanda hadis *mauḍū'*, dengan mengikuti pendapat para ulama hadis. Tanda-tanda hadis *mauḍū'*, terbagi dua menurut pendapat ulama hadis, yang juga disetujui oleh Hasbi, yaitu: a. Tanda-tanda hadis *mauḍū'* yang terdapat pada sanad. b. Tanda-tanda hadis *mauḍū'* yang terdapat pada matan.

- a. Tanda-tanda hadis *mauḍū'* yang terdapat pada sanad, dan ini cukup banyak, namun Hasbi hanya menyebutkan yang penting saja diantaranya:

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, h. 197.

- 1) Periwat hadis terkenal berdusta (pendusta), dan hadis yang diriwayatkannya tidak diriwayatkan orang terpercaya. Hasbi menjelaskan, untuk mengetahui orang-orang yang tertuduh berdusta, dapat dilihat pada kitab *Jarh dan Ta'dil*.
- 2) Periwat mengakui bahwa ia telah memalsukan hadis. Contohnya, Abu Işmah Nuh ibn Abi Maryam, mengaku telah memalsukan hadis mengenai kelebihan surat-surat Alquran. Selain itu ada Abd al-Karim ibn Abi al-Auja mengaku membuat 4000 hadis, mengenai halal dan haram.
- 3) Menurut sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Periwat menyampaikan suatu hadis dari seorang guru, namun ia tak pernah berjumpa dengan guru tersebut. Atau ia lahir sesudah guru itu meninggal, atau periwat mengatakan ia menerima hadis, di tempat (kota) si guru, padahal ia tidak pernah pergi ke sana. Hasbi menyarankan buku-buku tentang *Tarikh Rijal*, seperti kitab *Mizan al-I'tidal* karya *Az-Zahabi*, untuk mengetahui apakah periwat hadis, bertemu dengan gurunya atau tidak.
- 4) Keadaan periwat, serta adanya dorongan membuat hadis. Bisa diketahui hadis itu *maudū'*, dengan memperhatikan keadan-keadan *qarinah* (tanda) yang mengelilingi periwat, saat ia menyampaikan hadis. Misalnya, Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya, dari Saif ibn Amr aṭ-Ṭayibi, berkata ia, "Pada suatu ketika kami berkumpul di tempat Sa'ad ibn Ṭarif. Tiba-tiba datang anaknya terengah-engah sambil menangis. Sa'ad bertanya, kenapa anakku? Anaknya menjawab, "saya dipukul guru. Langsung Sa'ad mengeluarkan hadis sambil berkata, saya akan menjelekkan pekerti itu. diriwayatkan kepadaku oleh Ikrimah dari Abbas dari Nabi saw. yaitu:

مُعَلِّمُوا صِبْيَانَكُمْ شِرَارَكُمْ، أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً لِّبَنِيهِمْ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمِسْكِينِ.

Artinya: Guru anak-anak itu adalah orang-orang yang paling buruk pekertinya dari kamu. Mereka paling kurang menyayangi anak-anak yatim dan paling kesat hatinya terhadap orang-orang miskin.⁷⁶

b. Tanda-tanda hadis *mauḍū'* yang terdapat pada matan, juga banyak. Hasbi hanya mengambil yang pentingnya saja, diantaranya:

- 1) Buruk susunan dan lafal hadisnya. Menurut Hasbi, hal tersebut dapat diketahui apabila mendalami *Ilmu Bayan*. Beliau melanjutkan, orang yang berkecimpung langsung dan intens mendalami hadis, akan terasa keindahan susunan hadis dan dapat membedakan hadis yang keluar dari lidah Rasulullah saw. dengan yang palsu.
- 2) Rusak makna hadisnya. Kerusakan itu dapat diketahui dari beberapa hal diantaranya:
 - a) Berlawanan makna hadis dengan akal (logika), dan tidak dapat ditakwilkan, misalnya:

إِنَّ السَّفِينَةَ نُوحٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّتْ بِالْمَقَامِ رُكْعَتَيْنِ.

Artinya: Bahtera Nuh as. tawaf tujuh kali keliling Ka'bah, dan salat di *maqam* Ibrahim dua rakaat.

- b) Berlawanan makna hadis dengan norma-norma akhlak, atau berbeda dengan kenyataan. Contohnya:

لَا يُؤَلَّدُ بَعْدَ الْمِائَةِ مَوْلُودٌ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ.

Artinya: Tidak dilahirkan seorang anak sesudah tahun seratus, yang ada padanya keperluan bagi Allah swt.

- c) Berlawanan makna hadis dengan ilmu kedokteran, seperti hadis:

⁷⁶ *Ibid.*, h. 184-185.

الْبَادِبُجَانُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

Artinya: Buah terong itu, obat bagi segala penyakit.

- d) Menyalahi undang-undang (ketentuan) yang ditetapkan akal terhadap Allah swt. Misal, Akal menetapkan bahwa Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk ciptaan-Nya, dan yang menyalahi hal ini, hadis berikut:

إِنَّ خَلْقَ الْفَرَسِ فَأَجْرَاهَا فَعَرَفَتْ فَخَلَقَ نَفْسَهَا مِنْهَا.

الله

Artinya: Sesungguhnya Allah swt. menciptakan kuda betina, kemudian Ia (Allah) memacu-Nya. Lalu berpeluklah kuda itu, lalu Tuhan menjadikan diri-Nya dari kuda itu.

- e) Menyalahi undang-undang Allah dalam menjadikan alam, seperti: Hadis yang menerangkan bahwa Auj ibn Unuq memiliki tinggi badan tiga ratus hasta. Saat Nabi Nuh as. Menakutinya dengan air bah, ia berkata, bawalah aku ke dalam piring mangkukmu itu. Ketika angin taufan berlangsung, air hanya sampai tumitnya saja. Jika ia hendak makan dia memasukkan tangannya ke dalam laut, lalu membakar ikan yang diambalnya, ke panas matahari yang tidak berapa jauh ujung tangannya.
- f) Berisi dongeng yang tidak masuk akal, contoh:

الذِّئْبُ الْأَبْيَضُ حَبِيبِي وَحَبِيبُ حَبِيبِي.

Artinya: Ayam putih kekasihku dan kekasih dari kekasihku, Jibril.

- 3) Hadis menyalahi keterangan Alquran yang jelas, keterangan sunnah *mutawatirah* dan kaidah-kaidah *kulliyah*.

- a) Jika suatu hadis menyalahi penjelasan Alquran yang *ṣarih* dan tidak dapat ditakwilkan, maka dihukumi *mauḍū'*, seperti hadis:

وَلَدُ الزَّانَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَى سَبْعَةِ أَبْنَاءٍ.

Artinya: Anak zina tidak bisa masuk surga hingga tujuh keturunan.

Hadis ini menyalahi Alquran surah Al-An'am [6], ayat 164, yaitu:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

Artinya: Dan tidak seseorang yang bersalah menanggung kesalahan orang lain.

- b) Hadis yang menyalahi hadis *mutawatir*, contohnya:

إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُوَافِقُ الْحَقَّ فَخُذُوا بِهِ، حَدَّثْتُ بِهِ أُمَّ لَمْ أُحَدِّثْ.

Artinya: Jika diriwayatkan kepadamu suatu hadis yang sesuai dengan kebenaran, ambillah, sama ada hadis itu aku (Nabi Muhammad) yang mengucapkannya, atau tidak.

Hadis di atas berlawanan dengan hadis *mutawatir* di bawah ini:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

Artinya: Siapa saja yang berdusta kepadaku (Nabi Muhammad) dengan sengaja, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka.

- c) Hadis yang berlawanan dengan kaidah umum yang diambil dari Alquran dan Hadis Rasulullah saw. misalnya:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا، كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ.

Artinya: Siapa saja mendapatkan anak lalu diberi nama Muhammad, adalah dia dan anak yang dilahirkannya masuk ke dalam surga.

Hadis di atas menyalahi kaidah umum, yaitu: Orang yang masuk ke dalam surga adalah orang yang melakukan perbuatan salih, bukan karena nama dan gelarnya.

4) Menyalahi kebenaran sejarah yang terkenal di masa Nabi saw. contohnya:

Hadis yang disebutkan dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya saya haramkan masuk ke dalam tempat mandi umum, dengan tidak memakai kain.

Menurut sejarah Rasulullah saw. tidak pernah masuk ke tempat mandi umum, sebab tempat mandi umum belum terkenal di masa itu.

5) Hadis berkesesuaian dengan mazhab yang dianut oleh periwayat hadis tersebut, sementara ia seorang yang sangat fanatik kepada mazhabnya. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Habbah ibn Juwaim, ia menjelaskan, saya mendengar Ali ra. berkata:

كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّهَ مَعَ رَسُولِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْبُدَهُ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ.

Artinya: Saya menyembah Allah bersama Rasul-Nya, sebelum disembah oleh seseorang dari umat ini, lima tahun atau tujuh tahun.

6) Hadis yang dikatakan didengar orang banyak, padahal hadis tersebut hanya diketahui seorang-seorang, maka itu hadis *mauḍū'* .

7) Hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar untuk amal yang sangat kecil. Atau sebaliknya, siksaan yang sangat besar, terhadap perbuatan dosa yang ringan. Hadis seperti ini banyak diriwayatkan oleh para tukang kisah (*quṣṣaṣ*), misalnya hadis:

مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا رَكْعَةً أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا.

Artinya: Siapa saja melaksanakan salat dhuha sekian rakaat, diberi pahala tujuh puluh Nabi.

Hasbi menambahkan, bahwa perasaan halus yang diperoleh dari mendalami hadis, dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan hadis *mauḍū'*.⁷⁷

4. Golongan Pembuat Hadis *Mauḍū'*

Hasbi menyebutkan, ada sembilan kelompok orang yang melakukan pemalsuan hadis yaitu:

- a. Golongan *zanadiqah* (orang-orang *zindiq*).
- b. Golongan penganut bid'ah.
- c. Golongan yang fanatik kepartaian dan kelompok.
- d. Golongan yang *ta'aṣṣub* (fanatik) kepada bangsa, negeri dan kepemimpinan (imam).
- e. Golongan yang fanatik kepada mazhab.
- f. Golongan *quṣṣaṣ* (ahli kisah/pendongeng).
- g. Golongan *tasawuf zuhhad* yang keliru.
- h. Golongan yang mengharap penghargaan pembesar negeri.
- i. Golongan yang ingin membesarkan diri, dengan meriwayatkan hadis. Sementara hadis tersebut tidak didapat orang lain.⁷⁸

5. Usaha Ulama Memberantas Pembuatan Hadis *Mauḍū'*

Hasbi tidak menyebutkan usaha apa saja, yang dilakukan ulama untuk memberantas pemalsuan hadis. Tapi Fatchur Rahman menjelaskan kegiatan ulama, dalam mencegah pemalsuan hadis, diantaranya:

⁷⁷ *Ibid.*, h.186-190.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 197.

a. Memberi sanad kepada hadis

Pada saat Rasulullah masih hidup, sampai timbulnya fitnah pembunuhan Khalifah Usman bin Affan ra., umat Islam masih saling mempercayai. Mereka tidak ragu menerima hadis dari sesama sahabat dan tabiin. Namun ketika terjadi fitnah pembunuhan tersebut, umat Islam mulai berpecah belah dan muncullah hadis *mauḍū'*. Sejak itu sangat diperlukan sanad untuk menjaga kemurnian hadis dari pemalsuan, para ulama meminta sanad jika menerima sebuah hadis.

Fatchur Rahman mengutip pendapat Muhammad bin Sirin (seorang tabiin l. 33 H-110 H), yaitu: "Para sahabat awalnya menerima hadis, mereka tidak selalu menanyakan sanadnya. Tetapi setelah terjadi fitnah, umat Islam meminta disebutkan sanad, jika ingin meriwayatkan hadis. Setelah ada sanad, lalu mereka menelitinya, jika sanad itu dari ahli sunnah, mereka ambil. Dan jika dari ahli bid'ah, mereka tolak."⁷⁹

b. Meningkatkan perlawatan mencari hadis

Para sahabat melakukan perjalanan yang lebih giat dalam mencari hadis. Apabila mereka menemukan hadis dari selain sahabat, maka mereka mencari sahabat Rasulullah saw. untuk menanyakan hadis tadi. Pada akhirnya mereka mendapatkan hadis yang menguatkannya, atau malah mengetahui bahwa hadis yang mereka temukan palsu.

c. Menindak keras para pemalsu hadis

Demi menjaga kemurnian hadis, sebagian umat Islam, baik dari kalangan sahabat, tabiin maupun tabi'it tabiin mengambil tindakan keras terhadap pemalsu hadis. Tindakan yang mereka lakukan seperti, menumpas pemalsu hadis, melarang pemalsu hadis meriwayatkan hadis, dan menyerahkan pemalsu hadis kepada penguasa.

⁷⁹ Rahman, *Ikhtishar*, h. 182.

Murrah al-Hamdany pernah mendengar hadis dari Al-Hariṣ al-A‘war, seorang pendukung Syiah. Al-Hariṣ banyak membuat hadis-hadis *mauḍū‘*. Murrah menyuruhnya jongkok di muka pintu, kemudian membunuhnya.⁸⁰

d. Meneliti tingkah laku periwayat

Umat Islam (khususnya sahabat, tabi’in dan tabi’it tabi’in) mengkaji secara mendalam dan terbuka, mengenai biografi para periwayat, tingkah lakunya, keadilannya, dan kecerdasannya (kuat atau lemah ingatannya). Hal ini dilakukan dengan penuh kejujuran dan keikhlasan, demi menemukan kebenaran. Pada akhirnya, dapat dibedakan hadis sahih dan hadis *mauḍū‘*.

Para ulama juga menentukan tingkah laku, serta sifat-sifat rawi yang boleh, dan tidak boleh diterima hadisnya. Sifat-sifat rawi yang ditolak hadisnya, yaitu: Pertama, orang yang berdusta terhadap Rasulullah saw. Kedua, orang yang selalu berdusta kepada masyarakat umum, meskipun tidak berdusta terhadap Nabi. Ketiga, ahli bid’ah. Keempat, Kaum *zindiq*. Kelima, orang fasik. Keenam, orang pelupa. Ketujuh, orang yang tidak mengerti apa yang ia ceritakan. Sedangkan sifat-sifat dan tingkah laku rawi, yang ditanggihkan periwayatannya, ialah: Pertama, orang yang diperselisihkan *jarh* (cacat) dan *ta’dil*-nya (keadilannya). Kedua, orang yang banyak salah dari benarnya, serta banyak berlawanan dengan periwayatan orang terpercaya. Ketiga, orang yang banyak lupa. Keempat, pelupa karena lanjut usia. Kelima, orang yang kurang baik hafalannya.⁸¹

e. Membuat ketentuan-ketentuan umum tentang klasifikasi hadis

Para ulama menciptakan kaidah-kaidah dan ilmu hadis, yang dituangkan dalam berbagai kitab. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan penelitian hadis baik sanad maupun matannya.⁸² Ulama hadis juga membuat klasifikasi hadis sahih, hasan dan daif. Sehingga umat Islam bisa mengambil hadis yang sahih, dan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*, h. 183.

⁸² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), h. 16.

menjadikannya pedoman hidup. Akhirnya umat Islam akan terhindar dari mengambil hadis palsu.

f. Menjelaskan kriteria dan tanda-tanda hadis *mauḍū'*

Ulama mengkaji kriteria dan ciri-ciri hadis *mauḍū'*, baik itu tanda-tanda yang terdapat pada sanad hadis, maupun matannya.⁸³ Sehingga masyarakat umum, dapat langsung mengetahui hadis *mauḍū'* dan menjauhinya.

6. Orang-orang Pembuat Hadis *Mauḍū'*

Orang yang melakukan pemalsuan hadis cukup banyak. Tetapi ada beberapa orang yang terkenal dalam pemalsuan hadis, mereka adalah: Jabir bin Yazid al-Ju'fi. Abu Daud al-A'ma, Ibnu Ismah, Nuh bin Abu Maryam, Abu al-Khaṭṭab bin Dihyah. Dan Abd al-Aziz bin Haris al-Taimi al-Hanbali (ulama Bagdad).⁸⁴

7. Kitab-kitab Hadis *Mauḍū'*

Banyak ulama menyusun kitab-kitab yang membahas hadis *mauḍū'*, diantaranya:

- a. Abu Hafs bin Badar al-Mauṣili. Ia telah menulis kitab berjudul *Ma'rifat al-Wuquf 'Alā al-Mauqūf*. Isi kitab ini, menjelaskan orang-orang yang membuat hadis *mauḍū'* di dalam kitab-kitab karangan mereka, yang sebagian sanad hadisnya, sahih dari selain Nabi saw.⁸⁵
- b. Al-Hafiz al-Husain bin Ibrahim al-Jauzaqāni (w. 534 H). Ia ulama yang mula-mula menyusun kitab tentang hadis *mauḍū'*, berjudul *Al-Abāṭil*. Namun kitab ini masih butuh penelitian.

⁸³ Rahman, *Ikhtishar*, h. 183.

⁸⁴ Al-Maliki, *Al-Manhalu*, h. 144-145.

⁸⁵ *Ibid.*, h. 142.

- c. Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi (w. 597 H). Ia menulis kitab *Al-Mauḍū'āt*. Kitab tersebut diteliti kembali oleh Ibnu Hajar, dan menemukan hadis sahih Muslim, sejumlah dua puluh empat hadis. Hadis sahih ini, dikategorikan hadis *mauḍū'* oleh Al-Jauzi. Ibnu Hajar menolak Al-Jauzi, ia menulis temuan dan menguraikan kesalahan Al-Jauzi dalam menyematkan identitas suatu hadis, menjadi hadis *mauḍū'*. Judul kitab yang ditulis Ibnu Hajar, *Al-Qaulu al-Musaddadu fī Ḍabbi 'alā al-Musnadi*. As-Suyuṭi juga meneliti kitab *Al-Mauḍū'āt*. Ia menemukan seratus hadis, yang bukan hadis palsu. Ia menulis temuannya dalam kitab, dengan judul *Al-Qaulu al-Ḥasanu fī Ḍabbi 'alā al-Sunani (Sunan At-Turmuḏi, An-Nasa'i, Abu Daud, wa Ibnu Majah)*.
- d. Muhammad bin Ṭahir al-Faṭāni al-Hindi (w. 986 H). Ia menulis kitab berjudul, *Taẓkīratu al-Mauḍū'at*. Kitab ini terdiri dari dua macam yaitu, *Taẓkīratu al-Mauḍū'ati al-Kubrā*, dan *Taẓkīratu al-Mauḍū'ati as-Suḡrā*.
- e. Ali bin Sulṭān al-Qārī (w. 114 H). Ia menulis dua kitab yakni, *Al-Hibatu as-Saniyyatu wa al-Asraru al-Marfū'atu*, dan kitab yang berjudul *Al-Maṣnū'*.
- f. Al-Qaḍi Muhammad bin Asy-Syaukani (w. 1250 H). Ia menulis kitab *Al-Fawāidu al-Majmūah fī al-Aḥadiṣ al-Mauḍū'ah*.
- g. Abu al-Mahasin Muhammad bin Khalil al-Qauqaji (w. 1305 H). Ia menulis kitab *Al-Lu'lu'u al-Marsu'*.⁸⁶

D. Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Studi Hadis

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi umat islam Indonesia, khususnya para akademisi ilmu-ilmu keislaman. Beliau banyak menuliskan buku-buku hadis dan ilmu hadis, yaitu buku *Beberapa Rangkuman Hadits*, penerbit Al-Ma'arif, Bandung, t.t., *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun terbit

⁸⁶ *Ibid.*, h. 147-149.

1954-1980. Selanjutnya buku *2002 Mutiara Hadits*, 8 jilid, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun terbit 1954-1981, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 2 jilid, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun terbit 1958-1981, *Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun terbit 1964. Buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, ditulis Hasbi 11 jilid, 6 jilid diterbitkan penerbit Al-Ma'arif, Bandung, tahun terbit 1970-1981. Kemudian Yayasan Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, kembali menerbitkan buku *Kumpulan Hadits-Hadits Hukum* menjadi 9 jilid, bekerja sama dengan penerbit Pustaka Rizki Putra, tahun 2001. Pada penerbitan tahun 2011 serta penerbitan tahun 2014 buku *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, menggunakan edisi *LUX (Hard Cover)* yang terdiri dari empat jilid besar, diterbitkan oleh Pustaka Rizki Putra juga. Buku *Ridjalul Hadits*, penerbit Matahari Masa, Yogyakarta, tahun terbit 1970. Serta buku *Sejarah Perkembangan Hadits*, penerbit Bulan Bintang, Jakarta, tahun terbit 1973.⁸⁷

Usaha Hasbi dalam menulis buku-buku ilmu hadis dan buku kumpulan hadis merupakan tindakan nyata beliau, untuk memfasilitasi referensi tentang buku-buku hadis dan ilmu hadis yang berbahasa Indonesia. Sehingga dengan mudah masyarakat menemukan, memanfaatkan serta mempelajari hadis dan ilmu hadis. Meskipun dalam penulisan buku-buku tersebut belum sempurna buku-buku ilmiah saat sekarang. Sebab masih banyak penjelasan-penjelasan ilmu hadis yang beliau kutip, tetapi tidak mencantumkan sumber bukunya. Dan sangat minim menggunakan catatan kaki sebagai penjelas serta hal-hal yang perlu dikomentari. Pembahasan dalam buku-bukunya bersifat umum dan hanya sebagai pengantar ilmu hadis saja. Belum sampai pada pembahasan yang lebih luas dan spesifik.

Kontribusi T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang sangat besar dalam studi hadis, adalah kegiatan menyadur dan menerjemahkan buku-buku yang bersumber dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Mengapa Hasbi disebut demikian, alasannya adalah, Hasbi menulis buku-bukunya menggunakan metode penulisan

⁸⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 266-268.

yang sangat sederhana, beliau bahkan tidak menggunakan metode penulisan ilmiah yang berkembang saat itu. Ia sedikit sekali menganalisis ungkapan atau pandangan ulama yang dikutipnya. Kalaupun ada penjelasan, hanya garis besarnya saja. Jika Hasbi memberikan komentar yang luas dan konsisten, tentunya bisa ditemukan pemikiran asli dan objektif, serta arah kecenderungannya. Sayang sekali hal ini tidak dilakukan Hasbi. Ia menulis secara saduran, dari buku berbahasa Arab ke bahasa Indonesia, dengan apa adanya tanpa disertai analisis yang memadai.⁸⁸

Orang-orang yang sangat berpengaruh dalam membentuk karakter dan pemikiran Hasbi secara langsung, sehingga ia menjadi pribadi yang tangguh, cerdas dan banyak menghasilkan buku-buku sebagai kontribusinya bagi agama dan tanah air, mereka itu adalah ayahnya sendiri, guru-guru yang mengajar di dayah-dayah tempat ia menimba ilmu. Lalu Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, merupakan salah seorang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia. Dia banyak membimbing Hasbi dalam bidang pembaharuan Islam. kemudian para guru yang mengajar di perguruan al-Irsyad Surabaya, yang dipimpin oleh ustad Umar Hubeisy. Selanjutnya pendiri Pergerakan al-Irsyad wal Ishlah, Syaikh Ahmad as-Surkati.

Tokoh-tokoh yang mewarnai pola pikir Hasbi secara tidak langsung, tetapi akibat dari membaca dan menganalisa buku-buku tokoh tersebut. Mereka itu adalah Ibn Hajar al-Asqalani, Jalal ad-Din as-Suyuti, Subhi as-Salih, Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, Mustafa as-Siba’i, Ibn Taymiyyah, As-Syawkani, Ahmad Muhammad Syakir, Al-Qasimi. Dari buku mereka ini Hasbi banyak mengutip, bahkan tak jarang pendapat mereka dijadikan rujukan.⁸⁹

E. Komentar Tokoh Intelektual Mengenai Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

⁸⁸ Sulidar, *T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Tokoh Perintis Kajian Hadis di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 192.

⁸⁹ *Ibid.*

Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali seorang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia, dan bertempat tinggal di Lhokseumawe. Beliau mengakui kecerdasan Hasbi dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Syaikh al-Kalali menjadi teman diskusi Hasbi, tentang konsep dan tujuan pembaharuan pemikiran Islam. Syaikh al-Kalali melihat, ada potensi besar pada diri Hasbi, untuk menjadi seorang tokoh pembaharuan pemikiran Islam di Aceh. Sebab itu, Syaikh al-Kalali menganjurkan Hasbi, belajar kembali pada perguruan al-Irsyad di Surabaya, yang dipimpin oleh ustad Umar Hubeisy. Perguruan ini diasuh oleh, Pergerakan al-Irsyad wal Ishlah, yang didirikan Syaikh Ahmad as-Surkati.⁹⁰

Nourouzzaman Shiddiqi, sebagai seorang intelektual sekaligus putra dari Hasbi Ash-Shiddieqy, menjelaskan bahwa Hasbi orang pertama yang menggagas, agar fikih yang diterapkan di Indonesia, berkepribadian Indonesia. Hasbi merupakan mujtahid yang menganut sistem berpikir elektif dan cenderung pada persatuan. Ini sama dengan cara berpikir Jamaluddin al-Afghani. Prinsip hukum yang di gunakan Hasbi adalah *maṣlahat mursalah* dan *sadd az-żari‘ah*. Hal tersebut gabungan prinsip hukum, yang dipegang oleh para imam mazhab.⁹¹

Komentar Howard. M. Federspiel tentang Hasbi yang dikutip Sulidar, Howard mengatakan “Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, lebih terkenal karena kumpulan terjemahan Hadis ke dalam bahasa Indonesia.” Sulidar juga mengutip komentar A.H. Johns dalam tulisannya yang berjudul, *Islam in the Malay World* yang termuat dalam buku *Islam in Asia* (1984), Johns menjelaskan bahwa di antara penafsir Alquran dalam bahasa Indonesia, T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy adalah yang paling dihormati dan masyhur di kalangan bangsa Indonesia.⁹²

Sulidar merupakan seorang intelektual Islam, sekaligus dosen Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau juga meneliti pemikiran Hasbi dalam bukunya, *T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy: Tokoh Perintis Kajian Hadis di Indonesia*. Setelah Sulidar menelaah berbagai buku yang dikarang ulama Indonesia, ia

⁹⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. 9, 2001), jilid II, h. 94.

⁹¹ Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, h. 241-242.

⁹² Sulidar, *T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, h. 194.

melihat bahwa sebagian besar pendapat ulama dan tokoh ilmunan tersebut, sangat positif terhadap pemikiran Hasbi. Mereka juga begitu menghargai pemikiran Hasbi, sebab T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy tidak pernah penguasaan pendidikan perguruan tinggi, dan tidak pernah belajar ke luar negeri khususnya Mekah, ia hanya belajar secara otodidak (belajar sendiri), namun bisa menguasai banyak ilmu keislaman. Sulidar juga mengakui keilmuan Hasbi dengan mengatakan “amat jarang orang yang seperti ini.” Sulidar menambahkan, “hal-hal (karya ilmiah) yang positif dan bermanfaat bagi masyarakatnya (Hasbi), pada masa itu tentu akan terus relevan sepanjang masa selama dapat mengambil manfaat dari hasil kajiannya. Demikian sebaliknya, pemikirannya yang tidak relevan akan ditinggalkan oleh masyarakat itu sendiri.”⁹³

Ramli Abdul Wahid seorang pakar hadis, yang saat ini menjabat Direktur Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau berkomentar mengenai pemikiran Hasbi. Menurutnya, “corak pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy secara umum memiliki banyak kesamaan dengan Ahmad Surkati, pola pikir mereka itu bertumpu pada satu tujuan, kembali kepada Alquran dan Sunnah.”⁹⁴ Hal seperti ini sangat wajar, sebab Hasbi pernah bersentuhan langsung dengan Madrasah Al-Irsyad, dalam rangka belajar di lembaga ini. Perguruan Al-Irsyad sendiri diasuh oleh Pergerakan Al-Irsyad wal Ishlah, yang didirikan Syaikh Ahmad Surkati.

Ramli Abdul Wahid menambahkan komentarnya terhadap T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu:

Kepakarannya (Hasbi) di bidang ilmu hadis dibuktikan pula dengan hasil karyanya yang berjudul, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*. Buku ini ditulis secara sistematis dengan menjelaskan nama ulama yang men-*takhrij* hadis-hadisnya, serta nilai dan *dalalah*-nya. Siapa pun tidak dapat membantah bahwa untuk melakukan hal yang demikian memerlukan pengetahuan ilmu hadis yang cukup.⁹⁵

⁹³ *Ibid.*, h. 195-196.

⁹⁴ Ramli Abdul Wahid, *Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia* (Medan: Iain Press, 2010), h. 19.

⁹⁵ *Ibid.* h. 20.

Ramli juga menunjukkan kelemahan dari karya Hasbi tentang ilmu hadis diantaranya, karyanya terkesan bersifat saduran dan tidak dianalisis, serta tidak ada perbandingan dengan pendapat lain. Karya-karyanya juga tidak menggunakan metodologi yang memadai sebagai buku ilmiah. Ini menampakkan ketidakaslian tulisan beliau. Meskipun demikian buku-buku Hasbi khususnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis, telah membantu banyak orang, baik pihak umum maupun akademisi, dalam menyediakan literatur yang berbentuk saduran.⁹⁶ Sehingga siapapun menjadi mudah menemukan referensi hadis dan ilmu hadis dalam bahasa Indonesia.

⁹⁶ *Ibid.*